



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK
Jln. Adhyaksa Km. 06 Waikabubak, Telp/Fax. (0387) 22040
Email : bapaswaikabubak@gmail.com


Nomor : W22.PAS.PAS.20-PR.03-874 Waikabubak, 30 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT

Di-
Kupang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor : W22.PR.02.02-10234 tanggal 18 Desember 2023 perihal Permintaan LKjIP Satuan Kerja, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester Satu Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak (terlampir).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Mohamad Ichsan, S.Sos
NIP. 196608081993031001



KEMENKUMHAM RI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAPAS KELAS II WAIKABUBAK TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak Tahun 2023.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak menyusun Laporan Kinerja Instansi Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak Semester I Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja padaperiode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Waikabubak, 02 Januari 2024
Kepala Bapas Kelas II Waikabubak,

Mohamad Ichsan, S.Sos
NIP. 196608081993031001



BAPAS WAIKABUBAK



WILAYAH BEBAS DABIKORUPSI (WDBD) DAN
WILAYAH BIRU (WAB) SETSI (MELAYANI) (WUBB)
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
Organisasi dan Personalia	7
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Aspek Strategi	10
E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi.....	10
F. Sistematika Laporan.....	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
B. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai.....	13
C. Perjanjian Kinerja	28
BAB III.....	32
AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran.....	36
C. Capaian Kinerja Anggaran	37
D. Capaian Kinerja Lainnya	40
1. Performance	40
2. E-Monev Bappenas.....	64
3. Kegiatan Prioritas Nasional	64
BAB IV	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
G. Saran.....	65

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF	4
Tabel Capaian Indikator Tahun 2023	5
BAB I PENDAHULUAN	8
Tabel 1.1 struktur organisasi sebagai berikut	9
Tabel 1.2 Struktur organisasi di bagi Dalam bebarapa Jenis.....	11
Tabel 1.3 Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
Tabel 2.1 Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	23
Tabel Janji kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
Tabel 3.1 Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran 2023.....	39
Tabel 3.2 Hasil Survei IKM.....	40
Tabel 3.3 Data Jumlah Klien Usia Produktif	41
Tabel 3.4 Data Pendampingan Klien Anak Tahun 2023	43
Tabel 3.5 Data Klien Anak Tahun 2023.....	45
Tabel 3.6 peningkatan pelayanan pembimbingan klien	47
Tabel 3.7 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan 2023.....	49
Tabel 3.8 Nilai Pada Aplikasi SMART	51
Tabel 3.9 Nilai IKPA.....	53
Tabel 3.10 Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.....	59
BAB IV PENUTUP	84
Tabel 4.1 Perjanjian Kinerja 2023	88

DAFTAR GAMBAR

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
Gambar 3.1 Screenshot aplikasi SMART	51
Gambar 3.2 screenshot pada Aplikasi Monev	54
Gambar 3.3 screenshot Aplikasi E-Perfomance	58
Gambar 3. 4 screenshot pada Aplikasi E-Monev Bappenas	83

IKHTISAR EKSEKUTIF


Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak sebagai organisasi pemerintah berperan dalam bidang Pemasarakatan serta sebagian urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia. Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efesien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasipemerintah atas segala prosestindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak Tahun 2023 adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran Tahun 2023. LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).


Dilihat dari pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang baik terlihat jelas bahwa Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak menunjukkan keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak sudah secara tepat melaksanakan kebijakan- kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada tahun 2023, Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak memperoleh lokasi anggaran dari APBN sebesar, Rp. 1.948.354.000- yang semuanya digunakan sebagai anggaran pelaksanaan 2 Sasaran kegiatan yang mendorong tercapainya sasaran Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak yaitu : Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan, Pemenuhan hak Pendidikan Klien anak pada Luar Lembaga di Wilayah Kerja Sesuai Standar dan Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP)

berisi pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak dengan Kepala Kantor Wilayah kKementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur



Tabel 1.1 Capain Indikator Kinerja Tahun 2023



Pada rentang waktu, dari tahun 2021 sampai 2022 capai indicator kinerja tiap tahun mengalami kenaikan nilai SMART tahun 2021 : 97,77 mengalami kenaikan 2022 : 99,75 dan kenaikan nilai IKPA Tahun 2021 : 96,8 mengalami kenaikan 2022 : 100. Tahun 2023 nilai IKPA 99,17 sedangkan Nilai SMART : 86,32 mengalami penurunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Balai Pemasyarakatan (Bapas Kelas II Waikabubak) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Waikabubak adalah satu dari 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Nusa Tenggara Timur. UPT ini berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dan berkedudukan di Jalan Adhyaksa KM. 06 Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak dibentuk berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No.M07.PR.07.03 tanggal 16 April 2003 dan SK Kemenpan RI No.110/M.PAN/4/2003 tanggal 07 April 2003 secara efektif mulai beroperasi pada bulan April 2004 dengan wilayah kerja meliputi 13 Kabupaten yang tersebar dalam 3 Pulau yakni Pulau Sumba, Pulau Flores, dan Pulau Lembata.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak dalam kurun waktu tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Bapas Kelas II Waikabubak menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Bapas Kelas II Waikabubak Tahun Anggaran 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyelenggarakan fungsi:

- Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
- Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
- Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan;
- Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan


3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bapas Kelas II Waikabubak terdiri atas 3 Bagian, sebagai berikut:

- Urusan Tata Usaha
- Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa
- Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

Tabel 1.1 struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI




Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapas Kelas II Waikabubak didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Bapas Kelas II Waikabubak per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 18 orang pegawai termasuk Kepala Bapas Kelas II Waikabubak, yang tersebar di 3 sub seksi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Bapas Kelas II Waikabubak, berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1.2 Struktur organisasi di bagi Dalam bebarapa Jenis :


Berdasarkan Sub Seksi/Bagian

Bagian	Laki-laki	Wanita
Kepala Bapas	1	-
Sub Bagian TU	3	1
Seksi Bimb. Klien Dewasa	2	-
Seksi Bimb. Klien Anak	1	1
JFT PK & APK	7	2
Jumlah	14	4




Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki- Laki	Wanita
II/b	1	0
II/c	1	0
II/d	1	0
III/a	4	1
III/b	4	3
III/c	1	0
III/d	1	0
IV/a	1	0
Jumlah	14	4



Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
JFT Pembimb. Kemasy dan APK	9
Jabatan Fungsional Umum	5
Total	18



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama Tahun 2023. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak selama Tahun 2023.

D. Aspek Strategis

Balai pemsarakatan kelas II Waikabubak, mendukung keberhasilan Pemerintah secara umum dan keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM RI secara khusus dalam rangkai visi misi kementerian, dapat di jelaskan mengenai tugas yang di jalan Balai pemsarakatan Kelas II Waikabubak yaitu Pegawasan dan Pembimbingan.

Dengan terlaksana nya tugas pada Balai Pemsarakatan Kelas II Waikabubak serta mendukung program Pemerintah secara umum dalam pemenuhan hak- hak klien Pemsarakatan, Secara otomatis terbentuk opini yang baik terhadap kinerja Balai Pemsarakatan Kelas II Waikabubak.

Terbentuk masyarakat yang sadar akan penting Hukum dalam berkehidupan bermasyarakat, serta secara lansung mendukung program perintah dalam hal sosialisasi hukum.

E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Waikabubak selama tahun 2023, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

Tabel 1.3 Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi

No.	Isu Strategis / Permasalahan	Tindak Lanjut / Solusi
1	Terbatasnya sarana transportasi kendaraan roda 4 (empat), saat ini hanya terdapat 1 unit, kurang sebanding dengan luas wilayah cakupan pelayanan Bapas Kelas II Waikabubak. Wilayah kerja meliputi 13 Kabupaten yang tersebar dalam 3 Pulau yakni Pulau Sumba, Pulau Flores, dan Pulau Lembata.	Home Visit untuk wilayah yang jarak tempuhnya jauh menggunakan kendaraan sepeda motor kantor, angkutan umum dan ojek.
2	Terbatasnya jumlah anggaran untuk Pelaksanaan Pengawasan Klien di Wilayah kerja Bapas Kelas II Waikabubak meliputi 13	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Berkordinasi dengan Pihak terkait dalam hal ini pemerintah setempat ataupun petugas

	Kabupaten yang tersebar dalam 3 Pulau yakni Pulau Sumba, Pulau Flores, dan PulauLembata.	pemasyarakatan yang ada di wilayah kerja Bapas Kelas II Waikabubak untuk membantu melakukan pengawasan terhadap Klien.
3	Kurangnya jumlah pegawai Bapas Kelas IIWaikabubak, dengan spesifikasi kebutuhan : <ul style="list-style-type: none"> - Operator komputer - Psikolog - Administratif Pengelola Keuangan - Administratif Pengelola Kepegawaian - Administratif Pengelola Umum - Tenaga Registrator Pemasasyarakatan 	Sistem Rangkap peran dan RangkapTugas
4	Kurangnya JFT Pembimbing Kemasyarakatan jika dibandingkan dengan jumlah klien yang dilayani	Memaksimalkan kinerja JFT Pembimbing Kemasyarakatan yang ada, dan mengusulkan penambahan SDM terutama JFT Pembimbing Kemasyarakatan

F. Sistematika Laporan

sistematika Laporan penulisan sebagai berikut:

- Kata Pengantar : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Balai Pemasyrakatan kelas II Waikabubak tahun 2022.
- BAB I “Pendahuluan” : A. Penjelasan umum tugas, fungsi dan struktur organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
B. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
C. Penjelasan Sistematika Laporan.
- BAB II “Perencanaan Kinerja” : A. Penjelasan Rencana Strategi
B. Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BAB III “Akuntabilitas Kinerja” : A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV “Penutup” : Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja
2) Dokumen Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai outcome/impact dari pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 - 2024, maka disusun Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terangkum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020.

Berikut 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dimaksud:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien;

Capaian Kinerja

Serta Capaian Kinerja tahun 2023 yang di capain pada Bapas Kelas II Waikabauk yang di dukung saranaprasarana :

1. Terselenggarakan nya pembinaan kemandirian bagi klien pemasyarakatan pada Bapas Kelas II Waikabubak :
 - Kegiatan pertukangan pembuatan garasi di halaman belakang Kantor Bapas Kelas II Waikabubak;
 - Pemanfaatan lahan tidur di halaman belakang kantor Bapas Kelas II Waikabubak.
2. Tersedia Ruangan Laktasi , Pojok baca dan ruangan ramah anak;
3. Perawatan , Pemeliharaan dan Pengecetan pagar tembok keliling, Gedung Kantor dan Rumah Dinas;
4. Pemasangan CCTV sebanyak 6 Unit.
5. Pemberian Hiba berupa 1 Unit TV SMART, dari pihak Bank BNI kepada UPT Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak.
6. Pembelian TV SMART dalam menunjang tugas pelayanan pada Bapas Kelas II Waikabubak.
7. Perbaikan tembok dinding yang rusak ringan serta di tambah dengan CAT yang baru.

Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan katalain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi

yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;

4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPKN tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM**, sebagai berikut :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HakAsasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian danPemasyarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik MelaluiReformasi Birokrasidan Kelembagaan.

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Bapas Kelas II Waikabubak melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang

berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badanusaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
 4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
 5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai- nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
 6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
 7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM
-

TATA NILAI

Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, serta pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM maka dalam kurun waktu 2020-2024 ditetapkan "PASTI" sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam

melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang

menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu

kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut.

8. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BAPAS KELAS II WAIKABUBAK DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT

Tabel 2.3 Janji Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujud Penyelenggaraan Pemasarakatan Yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerja Sama	85
		3. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan IT Pemasarakatan	85
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%

2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah	1 Layanan
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		tanggaaan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	30 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangun an	1 Unit
		Kegiatan	Anggaran
		Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 387.736.000,-
		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 397.736.000,-
		Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.550.618.000,-
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 1.550.618.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada tahun 2022. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama nya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020, melalui Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Bappenas Nomor S122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program, dari semula 11 program menjadi 4 program. Pengukuran capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran capaian kinerja Bapas Kelas II Waikabubak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis, dapat di lihat pada tabel target kinerja di bawah ini :

Tabel Capaian Sasaran Kegiatan

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Target	Capaian SK	Ket
SK1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	3	60 %	100 %	Tercapai
			55%	60%	Tercapai
			35%	40%	Tercapai
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	9	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
			1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
			1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
			1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
			8 Unit	8 Unit	Tercapai
			2 Unit	2 Unit	Tercapai
			30 Unit	30 Unit	Tercapai
			1 Unit	1 Unit	Tercapai

Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

I. Indikator Kinerja Kegiatan dapat di Lihat Kolom di Bawah ini :

Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar



IKK I

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar Lembaga target yang ditetapkan adalah 60 %, dengan jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga pada tahun 2023 sejumlah 2.223 orang dan jumlah klien usia produktif adalah 2.223 Berdasarkan Hasil Perhitungan dapat diketahui

bahwa target kualitas Pelayanan Pembimbing Masyarakat telah tercapai, dari beberapa target yang ditetapkan telah diperoleh hasil yang cukup baik sehingga capaian kinerja rata-rata adalah 98.82%. Realisasi : —x 100%

Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2023			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar Lembaga	60 %	98.82%	164.7%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga tahun 2022 sebesar 95.56% meningkat tahun 2023 sebesar 98.82% mencapai target 2023 sebesar 60% sehingga capaiannya sebesar 164.7%.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50%	95.56%	113.9%	60%	98.82%	164.7%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga tahun 2023 adalah 60 0/0 dan tahun 2024 adalah 70 0/0, sementara realisasi di TA 2021 adalah 96,89 /0 sedangkan realisasidi TA 2022 adalah 96.89% sedangkan realisasi 2022 adalah 95.56%

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	40%	50%	60%	65%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga.

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga yang artinya melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan bimbingan kepribadian dan keterampilan berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses valuasi pasca pelatihan. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga pengajar sebagian besar capable dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara klasikal maupun daring.


6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja alumni pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan, Pemanfaatan kuesioner berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah responden yang dilibatkan bisa lebih banyak

Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

I. Indikator Kinerja Kegiatan dapat di Lihat Kolom di Bawah ini :

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai stand



IKK 2
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Sasaran Kegiatan I dan IKK 2

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara target yang ditetapkan adalah 11.31%, dengan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana pada tahun 2023 adalah 31 Orang dan jumlah pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 274 Orang anak. Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara target yang ditetapkan 55 %, presentase klien anak yang mendapatkan pendampingan

dan berhasil mendapatkan Diversi target yang ditetapkan 55 % diperoleh melalui data bes Pemasarakatan balai Pemasarakatan yaitu Aplikasi Sistem Data base Pemasarakatan. Berdasarkan Hasil Pencatatan dapat diketahui bahwa target kualitas Pelayanan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan telah tercapai, dari beberapa target yang ditetapkan telah diperoleh hasil yang cukup baik sehingga capaian kinerja rata-rata adalah 48.62%.Realisasi Target x 100% .

Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2023			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana Penjara	55 %	48.62%	88.4%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana Penjara tahun 2023 telah tercapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 55 %, sedangkan realisasinya adalah 48% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 88.4%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tahun 2022 sebesar 50 % meningkat tahun 2023 sebesar 55% mencapai target 2023 sebesar 55% sehingga capaiannya sebesar 88.4%.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VII dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50%	45.5%	85.9%	55%	48.62%	88.4%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tahun 2023 adalah 55% dan tahun 2024 adalah 50 %, sementara realisasi di TA 2021 adalah 45% sedangkan realisasi TA 2022 adalah 50%.

Sasaran Kegiatan/Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	40%	45%	55%	60%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

5. Penyebab Keberhasilan;


Capaian kinerja Indikator Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara yang artinya melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pembejalaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca pelatihan. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga pengajar sebagian besa apäble dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara klasikal maupun daring.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja alumni pelatihan kedepannya dapat terus diperbaharui dengan memanfaatkan peralatan pelatihan berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah peserta pelatihan yang dilibatkan bisa lebih banyak, baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun daring.

Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

I. Indikator Kinerja Kegiatan dapat di Lihat Kolom di Bawah ini :



Sasaran Kegiatan I dan IKK 3

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya target yang ditetapkan adalah 35%, Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikannya 119 Orang, jumlah klien anak 485 Orang. Berdasarkan Hasil Perhitungan dapat diketahui bahwa target kualitas Pelayanan Pembimbing Kemasyarakatan telah tercapai, dari beberapa target yang ditetapkan telah diperoleh hasil yang cukup baik sehingga capaian kinerja rata-rata adalah 24.5%.

Realisasi : $\frac{119}{485} \times 100\%$

Realisasi : $\frac{119}{485}$

Realisasi : 24.54%

Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2023			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar Lembaga	35 %	24.54%	70.11%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya tahun 2022 sebesar 30% meningkat tahun 2023 sebesar 35% mencapai target 2023 sebesar 35% sehingga capaiannya sebesar 70.11 %.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	20%	54.9%	35%	24.54%	70.11%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Presentase klien anak terpenuhi tahun 2023 adalah 35% sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 30%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Presentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya yang artinya melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan telah berjalan dengan baik mulai dari rekomendasi hasil penelitian Kemasyarakatan sampai dengan proses evaluasi pasca anak mendapatkan putusan pidana agar anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Anak dapat diterima dengan baik oleh Guru dan teman sekolahnya, tenaga pengajar sebagian besar capable dalam menyampaikan materi pelajaran, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi anak didik baik secara klasikal maupun daring.


6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran Keberhasilan pencapaian terhadap indikator ini tidak lepas dari upaya perbaikan standar layanan Bimbingan Kepribadian dan Keerampilan yang diberikan oleh Pembimbing Masyarakat sehingga Pelayanannya dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	3	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Sasaran Kegiatan II
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

I. Indikator Kinerja Kegiatan dapat di Lihat Kolom di Bawah ini :



Indikator Kinerja Kegiatan 2
Tersusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Capaian Sasaran Kegiatan ini diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yaitu Tersusunnya okumen rencana kerja anggaran U PT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan target nilai 1 Layanan, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan dengan target indeks 1 Layanan, dan Terpenuhinya data dan pengangkatan kompetensi pegawai masyarakat dengan target 1 Layanan, Tersusunnya dokumen pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan targe Layanan, Jumlah layanan perkantoran targetnya 1 Layanan, Jumlah kendaraan bermotor target 8 Unit, Jumlah Perangkat Pengolah Data 2 Unit, Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkanoran dengan target 30 Unit, dan jumlah gedung dan Bangunan dengan target 1 Unit.

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel dan tepat waktu"
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan laporan keuangan di unit pelaksana teknis (UPT) masyarakat. Indikator ini juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan yang

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel dan tepat waktu" tahun 2022 sebesar 100% sama dengan tahun 2023 sebesar 100%.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyrakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasyrakatan dan Pelaporan yang Akuntabel dan tepat waktu tahun 2021 adalah 100% dan tahun 2022 adalah 100%, sementara realisasi di TA 2023 adalah 100% sedangkan target di TA 2024 adalah 1 Layanan.

Sasaran Kegiatan/Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyrakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya hanya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Waikabubak.

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel dan tepat waktu yang artinya telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan I kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel dan tepat waktu kedepannya dapat dengan tertib diimplementasikan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, Pemanfaatan beberapa Aplikasi berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga seluruh Anggaran yang dilaksanakan di satuan kerja dapat dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan 2	
Tersusunnya	dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan target yang ditetapkan adalah 1 layanan, Presentase pemantauan secara Periodik dan Insidental BMN telah dilakukan 100% pada triwulan I dan II, Usulan Penetapan status penggunaan BMN juga telah

dilaksanakan dengan baik serta telah dilakukan pemindah tanganan BMN melalui mekanisme lelang pada tahun 2023 untuk 1 paket barang inventaris perkantoran milik Balai Pemasarakatan Kupang. Berdasarkan Hasil Perhitungan dapat diketahui bahwa target kualitas Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan telah tercapai, dari beberapa target yang ditetapkan telah diperoleh hasil yang cukup baik sehingga capaian kinerja rata-rata adalah 100 %.

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya;

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Tersusunnya Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan tahun 2021 adalah 100% dan tahun 2022 adalah 100%, sementara realisasi di TA 2023 adalah 100% sedangkan target realisasi di TA 2024 adalah 100%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	100%	100%	100%	100%
---	------	------	------	------

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Persentase Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang artinya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan serta Penertiban terhadap BMN telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca Penyampaian Pelaporan dokumen penertiban dan pengawasan serta pengendalian BMN.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja alumrii pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAN dan SAKTI modul Persediaan dan Aset, Pemanfaatan Aplikasi berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah BMN yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan Kupang bisa lebih tertib dalam pemanfaatannya.

Indikator Kinerja Kegiatan 2

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase Terpenuhinya data dan P'ningkatan Kompetensi Pegawai Pemsarakatan adalah 100%, Presentase Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemsarakatan target yang ditetapkan 1 Layanan, Indikator ini dimaksudkan agar dapat mengukur kinerja dan SDM Petugas Pemsarakatan melalui peningkatan kompetensi Pegawai. Berdasarkan Hasil Perhitungan dapat diketahui bahwa target kualitas Peningkatan kompetensi Pegawai Pemsarakatan telah tercapai, dari beberapa target yang ditetapkan telah diperoleh hasil yang cukup baik

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakatan tahun 2022 sebesar 100% sama dengan tahun 2023 sebesar 100% mencapai target 2023 sebesar 1 Layanan sehingga capaiannya sebesar 100%. Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya tahun 2023 adalah 95% dan tahun 2024 adalah 100%, sementara realisasi di TA 2021 adalah 96,89% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 94,5%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakatan pada Balai Masyarakatan Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakatan yang artinya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan Pelatihan telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca pelatihan. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga

pengajar sebagian besar capable dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara daring.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja Pegawai Pemasarakatan pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG, Pemanfaatan Diklat berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah Pegawai yang dilibatkan bisa lebih banyak, dan perlu disusun Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang dilakukan secara online.

Indikator Kinerja Kegiatan 2		
Tersusunnya	Dokumen	Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu target yang ditetapkan adalah 1 Layanan, Presentase meningkatnya presentasi pelaksanaan Anggaran pada Balai Pemasarakatan Kupang dapat dilihat dari dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Lapora Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu. Balai Pemasarakatan Kupan terus meningkatkan kualitas Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya. Berdasarkan Hasil Perhitungan dapat diketahui bahwa target kualitas Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu, dari beberapa target yang ditetapkan telah diperoleh hasil yang cukup baik sehingga capaian kinerja rata-rata adalah 100%

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase 1 Layanan tahun 2022 sebesar 100 % sama dengan tahun 2023 sebesar 100 % mencapai target 2023 sebesar 1 Layanan sehingga capaiannya sebesar 100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu tahun 2021 adalah 1 Layanan dan tahun 2022 adalah 1 Layanan, sementara realisasi di TA 2023 adalah 100 % sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase 1 Layanan hanya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Waikabubak.

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Persentase 1 Layanan yang artinya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan Anggaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca Pelaksanaan Anggaran. Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dapat dipahami dengan baik, Pengelolaan Keuangan sebagian besar telah memiliki sertifikat kompetensi dibidang Keuangan serta terus menerus dilakukan evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi pengelola keuangan untuk menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga Laporan Keuangan dapat Akuntabel dan tepat waktu.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu kedepannya dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, Pemanfaatan Aplikasi berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah data yang digunakan bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Kegiatan 2

Jumlah Layanan Perkantoran

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase Jumlah Layanan Perkantoran target yang ditetapkan adalah 1 Layanan, Presentase Layanan Perkantoran target yang ditetapkan 1 Layanan, terdiri dari Gaji dan Tunjangan serta Operasional Pemeliharaan

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase umlah Layanan Perkantoran tahun 2023 telah tercapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 1 Layanan sedangkan realisasinya adalah 1 Layanan sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Layanan perkantoran tahun 2022 sebesar 1 Layanan sama dengan tahun 2023 sebesar 1 layanan mencapai target 2023 sebesar 1 Layanan sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Persentase Jumlah Layanan Perkantoran yang Meningkatkan Kinerjanya tahun 2021 adalah 100% dan tahun 2022 adalah 100%, sementara realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Jumlah :ayanan Perkantoran yang Meningkatkan Kinerjanya hanya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Waikabubak

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Persentase Jumlah :ayanan Perkantoran yang artinya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca pelaksanaan anggaran. Tata cara pelaksanaan anggaran dapat dipahami dengan baik oleh petugas Pemasarakatan, tenaga Pengelola Keuangan dan Kepegawaian sebagian besar telah memiliki berbagai sertifikat kompetesnsi dalam melaksanakan anggaran materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi [etugas pamasarakatan baik secara klasikal maupun daring.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja jumlah layanan perkantoran kedepannya dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, E-MONEV, E-PERFORMANCE dan SMART, Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi infor asi secara maksimal.

Indikator Kinerja Kegiatan 2
Jumlah Kendaraan Bermotor

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Presentase jumlah kendaraan bermotor target yang ditetapkan adalah 5 unit, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik pemanfaatan pemeliharaan kendaraan bermotor pada Balai Pemasarakatan Waikabubak.

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit	8 Unit	Tercapai

Berdasarkan data diatas dapatdiketahui bahwatarget Persentase pemeliharaan jumlah kendaraan bermotor pada Balai Pemasarakatan Kupang tahun 2023 telah tercapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 5 Unit, sedangkan realisasinya adalah 5 Unit sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase jumlah kendaraan bermotor tahun 2022 sebesar 8 Unit sama dengan tahun 2023 sebesar 8 unit mencapai target 2023 sebesar 8 unit sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Target Kinerja untuk indikator Jumlah kendaraan bermotor yang Meningkatkan Pemeliharaannya tahun 2023 adalah 8 unit dan tahun 2024 adalah 8 unit, sementara realisasi di TA 2021 adalah 8 unit sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100 %

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Jumlah Kendaraan bermotor hanya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Waikabubak.

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian pemeliharaan Indikator jumlah kendaraan bermotor yang artinya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pemeliharaan terhadap kendaraan bermotor telah berjalan

dengan baik mulai dari pemeliharaan sampai dengan pembayaran pajak kendaraan beemotor.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan pemeliharaann kendaraan bermotor kedepannya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi serta pemanfaatan terhadap sejumlah kendaraan bermotor dapat di lakukan perawatan perlatan dan mesin sejumlah kendaraan bermotor milik Balai pemasyarakatan Waikabubak

Indikator Kinerja Kegiatan 2
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks PresentaseJumlah Perangkat Pengolah data dan komunikasi target yang ditetapkan adalah 2 unit, kualitas pemeliharaan dan pengelolaan perangkat pengolah data pada Balai Pemasyarakatan Kupang sudah berjalan dengan baik

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit	2 Unit	Tercapai

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang diperoleh Balai Pemasyarakatan Kupang tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 2 Unit, sedangkan realisasinya adalah 2 Unit sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi tahun 2022 sebesar 2 unit sama dengan tahun 2023 sebesar 2 unit mencapai target 2023 sebesar 2 unit sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi tahun 2023 adalah 2 unit dan tahun 2024 adalah 2 unit, sementara realisasi di TA 2021 adalah 2 unit sedangkan realisasidi TA 2022 adalah 2 unit

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kupang. ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya perawatan rutin yang dilakukan, adanya pergantian suku cadang yang sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pengolah data tersebut dan sesuai standardan kualitas yang telah tertera pada petunjuk penggunaan.

5. Penyebab Keberhasilan;

Capai Indeks Jumlah peralatan dan fasilitas Perkantoran pada Balai Pemasarakatan Waikabubak telah dimanfaatkan dengan baik demi meningkatkan kualitas dalam Pelayanan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja perangkat pengolah data komunikasi adalah melalui penerapan standar keamanan dan perlindungan data yang dapat mencegah terjadinya kesalahan&hknis pada perangkat tersebut, serta peninglatan SDM pengelola perangkat pengolah data dan komunikasi tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan 2
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indeks Jumlah peralatan dan fasilitas Perkantoran pada Balai Pemasarakatan Waikabubak telah dimanfaatkan dengan baik demi meningkatkan kualitas dalam Pelayanan

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	30 Unit	30 Unit	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tahun 2022 sebesar 20 unit meningkat tahun 2023 sebesar 30 unit mencapai target 2023 sebesar 30 unit sehingga capaiannya sebesar 100%.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya tahun 2023 adalah 30 Unit dan tahun 2024 adalah unit, sementara realisasi di TA 2021 adalah 30 unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya dilakukan oleh Balai Pemasayarakatan Waikabubak

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Persentase Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang artinya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan manajemen perkantoran telah dilaksanakan dengan baik melalui penataan sarana dan prasarana perkantoran dengan baik agar segala kegiatan operasional dan administratif perkantoran ditingkatkan efesiensi operasionalnya dengan semaksimal mungkin

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pengukuran peningkatan kinerja Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Balai Pemasarakatan Kupang dilakukan perawatan secara berkala juga dilakukan Kantor berbagi adalah konsep dimana beberapa pegawai berbagi ruang kantor yang sama serta sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja Kegiatan 2
Jumlah Gedung/Bangunan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Suatu Gedung dan Bangunan Kantor harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi gedung dan bangunan Kantor Balai Pemasarakata Kupang telah digunakan untuk layanan Pemasarakatan dimula dari memberi_pelayanan Pemasarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan kemudian klien pemsarakatan diharapkan dapat merasa nyaman ketika berada di Gedung Kantor Balai Pemasarakatan selama dilayani.

Kode SS	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian SK	Ket
SK2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit	Tercapai

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target perawatan jumlah gedung dan bangunan Kantor Balai Pemasarakatan tahun 2023 telah tercapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 1

Unit sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase jumlah gedung dan bangunan yang mendapatkan perawatan tahun 2022 sebesar 1 unit meningkat tahun 2023 sebesar 1 unit mencapai target 2023 sebesar 1 unit sehingga capaiannya sebesar 100%.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Persentase jumlah gedung dan bangunan yang mendapatkan perawatan yang Meningkatkan Kinerjanya tahun 2021 adalah 1 unit dan tahun 2022 adalah 1 unit, sementara realisasi di TA 2023 adalah 1 unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah gedung dan bangunannya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Waikabubak.

5. Penyebab Keberhasilan;

Capaian kinerja Indikator Jumlah gedung dan bangunan yang artinya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung terkait dengan keselamatan gedung dari badai, pembersihan saluran drainase, embersihan ruangan dari sampah da kotoran pembabatan rumput dan tanaman yang

tidak teratur, pembersihan dan untuk menjaga kesehatan, mengganti lantai/ubin yang pecah, seng yang bocor, mengecat tembok yang kotor serta perbaikan sambungan -sambungan listrik dengan memenuhi standar nasional Indonesia

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.


Pengukuran peningkatan kinerja jumlah gedung dan bangunan dapat diimplementasikan ke dalam proses perawatan dan pemeliharaan gedung bangunan tersebut dengan melakukan pengecekan secara berkala, setiap bulannya untuk memastikan setiap bagian dari gedung bangunan kantor Balai Pemasarakatan Kupang telah terawat dengan baik, dilakukam pembersihan setiap hari, serta apabila ada yang rusak segera diperbaiki

Pemasarakatan Kupang telah terawat dengan baik, dilakukam pembersihan setiap hari, serta apabila ada yang rusak segera diperbaiki.

B. Realisasi Anggaran

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Bapas Kelas II Waikabubak tahun 2022 dan 2023 berdasarkan data aplikasi Om-SPAN dan SMART dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023




Terdapat perbedaan yang tidak terlalu besar dari perbandingan penyerapan anggaran tahun 2022 dan 2023. Penyerapan anggaran memang belum mencapai 100%, namun penyerapan ini cukup optimal jika dilihat dari capaian kinerja yang berhasil dicapai. Meskipun beberapa anggaran tidak terserap, para pimpinan berinisiatif untuk merubah metode pelaksanaan kegiatan demi tercapainya sasaran kegiatan. Kegiatan perjalanan dinas, rapat koordinasi dan sosialisasi sedapat mungkin ditunda atau dilaksanakan secara virtual dengan memanfaatkan zoom meeting dan youtube chanel. Selain itu juga diciptakan dan dikembangkan aplikasi layanan publik untuk mempermudah dan mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat tanpa harus datang langsung Satuan Kerja. Dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Bapas Kelas II Waikabubak berjalan dengan cukup efisien. Capaian Kinerja Anggaran.


C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi Smart


Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id/> .



Gambar 3.1 Screenshot aplikasih SMART



Tabel 3.8 Nilai Pada Aplikasi SMART Tahun 2023



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa nilai SMART Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak mengalami kenaikan pada Tahun 2020 sampai tahun 2022. Hal ini disebabkan karena indikator penilaian penyerapan anggaran pada tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya mencapai 99,75 dan nilai konsistensi yang lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu 97,77. sehingga nilai SMART pada tahun 2022 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2023, mengalami penurunan.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)


Indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembagadari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komponen penilaian IKPA yaitu :

Gambar 3.2 screenshot pada Aplikasi Monev

The screenshot shows the 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Indicator) section in the Monev application. It includes a filter for 'SAMPAI DENGAN | DESEMBER' and a search bar. The main table lists indicators with columns for planning quality, execution quality, and result quality, along with sub-columns for specific metrics like budget realization, actual spending, and output targets.

NO	KODE IKPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	BONUS/BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL / CONVERS BOBOT)
						REALISASI DIPA	DEWASI HALAMAN II DPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PEMILESAHAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TLP	DISPENSASI SPH	CAPAIAN OUTPUT				
1	041	013	663218	BALAI PEMASYARAKATAN WAKABUSAK	Nilai	100,00	99,33	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	79,33	80%	99,17	
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	9,93	20,00	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00				
					Nilai Aspek		96,67			100,00			100,00				

Tabel 3.9 Nilai IKPA



Dari grafik diatas dapat dijelaskan penyebab tercapainya Nilai IKPA baik dikarenakan Pengelola Keuangan pada UPT Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak menghitung penyerapaan anggaran tiap bulan nya agar tidak melawati batas ketentuan penyerapaan anggaran yang telah di tentukan oleh Kemeterian Keuangan, tiap bulan nya. Contoh menghitung target RDP agar tida terjadi deviasi Halaman III DIPA.

A. Capaian Kinerja Lainnya

1. Performance

E-Perfomance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasisistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitankegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Aplikasi E-Perfomance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id/> . Pelaporan kinerja melalui Aplikasi E-Perfomance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel : Gambar capaian triwulan berdasarkan perjanjian kinerja berdasarkan E-Performance

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	Tw 1	7	Persentase	7	100%
				Tw 2	8	Persentase	8	100%
				Tw 3	7	Persentase	7	100%
				Tw 4	8	Persentase	5	63%
			2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	Tw 1	15	Persentase	15

				Tw 2	15	Persentase	15	100%
				Tw 3	15	Persentase	15	100%
				Tw 4	10	Persentase	8	80%
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	3.Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	Tw 1	9	Persentase	9	100 %
				Tw 2	9	Persentase	9	100 %
				Tw 3	9	Persentase	9	100 %
				Tw 4	8	Persentase	6	75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layan an	Tw 1	0	Layanan	0	
				Tw 2	1	Layanan	1	100 %
				Tw 3	0	Layanan	0	

				Tw 4	0	Layanan	0	
--	--	--	--	------	---	---------	---	--

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tw 1	0	Layanan	0	
				Tw 2	0	Layanan	0	
				Tw 3	1	Layanan	1	100%
				Tw 4	0	Layanan	0	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	Tw 1	0	Layanan	0	
				Tw 2	1	Layanan	1	100%
				Tw 3	0	Layanan	0	
				Tw 4	0	Layanan	0	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tw 1	0	Layanan	0	
				Tw 2	0	Layanan	0	
				Tw 3	1	Layanan	1	100%
				Tw 4	0	Layanan	0	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Tw 1	0	Layanan	0	
				Tw 2	0	Layanan	0	
				Tw 3	0	Layanan	0	
				Tw 4	1	Layanan	1	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	9 Unit	Tw 1	0	Unit	0	
				Tw 2	0	Unit	0	
				Tw 3	0	Unit	0	
				Tw 4	9	Unit	9	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	9 Unit	Tw 1	0	Unit	0	
				Tw 2	0	Unit	0	
				Tw 3	0	Unit	0	
				Tw 4	70	Unit	70	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9 Unit	Tw 1	0	Unit	0	
				Tw 2	0	Unit	0	
				Tw 3	0	Unit	0	
				Tw 4	116	Unit	116	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
		9. Jumlah Gedung/ Bangunan	9 Unit	Tw 1	0	Unit	0	
				Tw 2	0	Unit	0	
				Tw 3	0	Unit	0	
				Tw 4	7	Unit	7	100%

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAI TARGET KINERJA
1	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	<p>B01:</p> <p>1. SK Tim Evaluasi SPPT TI Wilayah Tahun 2023</p> <p>2. SK Dirjenpas tentang UPT Pelaksana Implementasi SPPTTI Tahun 2023</p> <p>B02:</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPTTI</p> <p>B03:</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPTTI</p> <p>B04:</p> <p>Laporan Monitoring</p>	<p>B01: Nomor SK : PAS-02.HH.01.02 Tahun 2023</p> <p>B02: W.22.PAS.PA S20-UM.01.01-173, Tanggal 20-02-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI.</p> <p>B03: W.22.PAS.PA S20-UM.01.01-259, Tanggal 17-03-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI.</p> <p>B04: W.22.PAS.PA S20-UM.01.01-301, Tanggal 13-04-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI.</p> <p>B05: W.22.PAS.PA S20-</p>

		danEvaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data	UM.01.01- 348, Tanggal 17-05-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI. B06: W.22.PAS.PA S20- UM.01.01- 414, Tanggal 16-06-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI. B07: W.22.PAS.PA S20- UM.01.01- 471, Tanggal 17-07-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI. B08: W.22.PAS.PA S20- UM.01.01- 526, Tanggal 07-08-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI. B09: W.22.PAS.PA S20- UM.01.01- 640, Tanggal 06-09-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI.
--	--	--	--

			<p>B10: W.22.PAS.PAS20- UM.01.01-708, Tanggal 12-10-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI.</p> <p>B11: W.22.PAS.PAS20- UM.01.01-762, Tanggal 06-11-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI.</p> <p>B12: W.22.PAS.PAS20- UM.01.01-838, Tanggal 08-12-2023. Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI.</p>
--	--	--	---

		<p>SPPTTI</p> <p>B05: Laporan Monitoring danEvaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPTTI</p> <p>B06: Laporan Monitoring danEvaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPTTI</p> <p>B07:</p>	
--	--	--	--

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p>B08: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p>B09: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p>B10: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p>B11: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman</p>	

		<p>dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p>B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p>	
--	--	--	--

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
-----------	-----------------------	--------------------	-------------------------------

9	<p>Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk</p>	<p>B01: SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia</p> <p>B02: 1. SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah</p>	<p>B01: Nomor : W22.PAS.PAS20-PK.01.04-85 TAHUN 2023 Perihal : SK TIM INTELIJEN</p> <p>B02: Nomor : W22.PAS.PAS20-PK.01.04-85 TAHUN 2023 Perihal : SK TIM INTELIJEN</p> <p>B03: Nomor: W22.PAS.PAS.20-UM.01.01-189</p>
---	--	--	--

	<p>pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA</p>	<p>B03: 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B04: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib</p> <p>(Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh</p>	<p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p> <p>B04: Nomor : W22.PAS.PA S.20-UM.01.01-289</p> <p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p> <p>B05: Nomor : W22.PAS.PAS.20-UM.01.01-348</p> <p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan</p>
--	---	---	---

		<p>Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>B05: Laporan kegiatan intelijen</p> <p>B06: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan</p>	<p>tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p> <p>B06: Nomor : W22.PAS.P AS.20- UM.01.01- 423</p> <p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p> <p>B07: Nomor : W.22.PAS.P AS.20- UM.01.01- 446</p> <p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p>
--	--	--	--


			B08: Nomor : W22.PAS.P AS.20- UM.01.01- 530
NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Form peningkatan kapasitas/rencan aaksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksiDini B03 yang diisioleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p>	<p>B09: Nomor : W22.PAS.PAS.20-UM.01.01-639</p> <p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p> <p>B10: Nomor : W22.PAS.PAS.20-PR.04.01-706</p> <p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi</p>

		<p>B07: Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B08: Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B09: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi</p>	<p>teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p> <p>B11: Nomor : W22.PAS.PAS.20-PR.04.01-769</p> <p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p> <p>B12: Nomor : W22.PAS.PAS.20-PR.04.01- 833</p>
		<p>dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/renca na aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B06 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan</p> <p>2. Laporan</p>	<p>Perihal : Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen.</p>

		<p>kegiatan Intelijen</p> <p>B10: Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B11: Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B12: 1. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan</p>	
NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>ketertiban berdasarkan hasil IdentifikasiInstrument deteksiDini</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p>	

Aplikasi E-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, Aplikasi E-monev BAPPENAS dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut adalah Data capaian Aplikasi EMonev Bappenas Tahun Anggaran 2023 Bapas Kelas II Waikabubak:

Gambar 3.4 screenshot pada Aplikasi E-Monev Tahun 2023



Pada Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dan serapan anggaran pada Balai Masyarakat Kelas II Waikabubak mencapai 100. Dengan progres per kategori pelaksanaan yaitu:

- Perencanaan 100
- Persiapan 100
- Pelaksanaan 100
- Selesai 100

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengambil beberapa langkah kebijakan dan kegiatan demi mendukung program tersebut Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak mengambil langkah dengan mulai menerapkan Lapor Diri Klien Dewasa atau Anak (ABH) secara online maupun offline secara terbatas untuk Klien Dewasa atau Anak, meningkatkan kegiatan olahraga dan kegiatan lain yang dirasa dapat meningkatkan imunitas dan meningkatkan realisasi belanja untuk memenuhi kebutuhan Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah menggunakan akun khusus penanganan pandemic Covid-19 serta melakukan refocussing ke akun Covid-19 dengan melakukan revisi anggaran yang direalisasikan untuk memenuhi keperluan penanganan pencegahan Covid-19 di UnitPemasarakatan.

Serta dalam rangka mengimplementasikan UUD Pemasarakatan yang baru Balai Pemayarakatan mengambil peran penting dalam penanganan perkara hingga Restorative Justice .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LKjIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada program-program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan tahun berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut. Mengacu pada permasalahan yang terjadi di tahun 2023 tersebut, kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi. LKjIP tahun 2023 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam penSambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak. Kiranya LKjIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bagi Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak, LkjIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implelementasi Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasarakatan), Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga agar mendapat pembekalan serta ilmu yang dapat merubah ke arah lebih positif.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prianggoro Agung Wibowo
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Marciana D. Jone
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 16 Januari 2023.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Waikabubak

Prianggoro A. Wibowo
NIP. 198012292003121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Masyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan

Tabel 4.1 Perjanjian Kinerja 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	30 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 397.736.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 397.736.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.550.618.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 1.550.618.000,-

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Waikabubak

Prianggoro A. Wibowo
NIP. 198012292003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prianggoro Agung Wibowo
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 16 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Waikabubak



Prianggoro A. Wibowo
NIP. 196012292003121001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK

NOMOR : W.22.PAS.PAS.20-KP.04.01- 86 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai pemasyarakatan Kelas II Waikabubak, maka perlu menetapkan Tim Penyusun LKjIP;
 - b. Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Balai pemasyarakatan Kelas II Waikabubak
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Waikabubak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK;
- Kesatu : Menetapkan Tim Pembina Kinerja pelaporan LKJIP Tahun 2023 pada pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran pertama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Melaksanakan Tugas, Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan, Mengelolah Data dan Menganalisi data untuk di buatkan laporan LKJIP;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Waikabubak, 16 Januari 2023
Kepala Bapas Waikabubak



Prianggoro Agung Wibowo
NIP 198012292003121001

LAMPIRAN I
Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II
Waikabubak
Nomor : W22.PAS.PAS.20.KP.04.01-86 Tahun 2023
Tanggal: 16 Januari 2023

TIM PEMBINA KINERJA PELAPORAN LKIP

NO	NAMA/NIP	JABATAN	SUSUNAN TIM
1	Prianggoro Agung Wibowo, A.Md, S.H, M.H NIP 198012292003121001	Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak	Penanggung Jawab
2	Marthen Panggalaha NIP 197109181993031001	Kaur Tata Usaha	Pembina
3	Furqan NIP 199007062017121002	JFU	Operator

Waikabubak, 16 Januari 2023
Kepala Bapas Waikabubak



Prianggoro Agung Wibowo
NIP 198012292003121001